



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003;

Memperhatikan : a. Pendapat akhir Anggota Dewan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Mei 2004;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2003.**